



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TAJA URAP, DESA TELUK LAWAH, DESA KARASON RAYA, DESA RANGAN MIHING, DESA BATU NYAPAU, DESA TUMBANG KOROI, DESA TUMBANG HATUNG, DESA TUMBANG TAKAOI, DESA TELUK KANDURI, DESA BERENG BARU, DESA BERENG MALAKA, DESA JALEMU RAYA, DESA TUMBANG JALEMU KAJUEI, DESA TUSANG RAYA, DESA KARYA BAKTI, DESA SANGAI, DESA TUMBANG TUWE, DESA TUMBANG MUJAI, DESA TUMBANG LANGGAH, DESA TUMBANG BAHANEI, DESA PUTAT DUREI, DESA TUMBANG MANTUHE, DESA GOHONG, DESA TARINGEN, DESA BANGUN SARI DAN DESA FAJAR HARAPAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna sebagai pelaksanaan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan memperhatikan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perkembangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas Daerah dan pertimbangan lainnya dipandang perlu membentuk / meningkatkan status Dusun menjadi Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

†

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TAJA URAP, DESA TELUK LAWAH, DESA KARASON RAYA, DESA RANGAN MIHING, DESA BATU NYAPAU, DESA TUMBANG KOROI, DESA TUMBANG HATUNG, DESA TUMBANG TAKAOI, DESA TELUK KANDURI, DESA BERENG BARU, DESA BERENG MALAKA, DESA JALEMU RAYA, DESA TUMBANG JALEMU KAJUEI, DESA TUSANG RAYA, DESA KARYA BAKTI, DESA SANGAL, DESA TUMBANG TUWE, DESA TUMBANG MUJAI, DESA TUMBANG LANGGAH, DESA TUMBANG BAHANEI, DESA PUTAT DUREI, DESA TUMBANG MANTUHE, DESA GOHONG, DESA TARINGEN, DESA BANGUN SARI DAN DESA FAJAR HARAPAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS.**

1

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Taja Urap, Desa Teluk Lawah, Desa Karason Raya, Desa Rangan Mihing, Desa Batu Nyapau, Desa Tumbang Koroi, Desa Tumbang Hatung, Desa Tumbang Takaoi, Desa Teluk Kanduri, Desa Bereng Baru, Desa Bereng Malaka, Desa Jalemu Raya, Desa Tumbang Jalemu Kajuel, Desa Tusang Raya, Desa Karya Bakti, Desa Sangal, Desa Tumbang Tuwe, Desa Tumbang Mujal, Desa Tumbang Langgah, Desa Tumbang Bahanei, Desa Putat Durei, Desa Tumbang Mantuhe, Desa Gohong, Desa Taringen, Desa Bangun Sari Dan Desa Fajar Harapan Di Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2005 Nomor 33 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 Ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
(3) Desa Tumbang Langgah sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini berkedudukan di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Hulu.
2. Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 Ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
(3) Desa Tumbang Bahanei sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini berkedudukan di Desa Tumbang Bahanei Kecamatan Rungan Hulu.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

SEKDA.	
ASISTEN	L
KABAG	
PELAKSANA	W 20/04

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 April 2007

BUPATI GUNUNG MAS,



J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

SEKDA	
ASISTEN	L
KABAG	
KASUBBAG	> Nell
PELAKSANA	Wp

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2007 NOMOR 88 SERI D